

Purbalingga, 24 Juni 2024

Nomor : 950/PM.00.02/K.JT-20/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Purbalingga**

di-
PURBALINGGA

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) dalam Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Coklit;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (2)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 13** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan :
 - (1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.
 - (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
 - (3) Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit.
 - (4) Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el;
 - b. dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - c. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - d. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;

- e. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
- f. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
- h. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
- i. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;
- k. mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan
- l. mencoret data Pemilih yang berstatus warga Negara asing.

(5) Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 14** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan :

- (1) Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pantarlih:
 - a. memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el;
 - b. jika Pemilih tidak memiliki KTP-el maka Pemilih dapat menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD; dan

- c. mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
- (2) Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el.
- (4) Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang bersangkutan.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan :
 - (1) Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit.
 - (2) Selain memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau :

1. Dalam Penyusunan Daftar Pemilih khususnya pada tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih agar mematuhi ketentuan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Purbalingga yang sudah memenuhi syarat sudah terdaftar dalam Data Pemilih;
3. Memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Purbalingga yang tidak memenuhi syarat tidak tercantum dalam Daftar Pemilih;

4. Melaksanakan tahapan Pencocokan dan Penelitian sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan kami, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.